



IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DALAM WILAYAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

IMPLEMENTATION OF NORTH BENGKULU REGENCY REGULATION NUMBER 4 OF 2016 CONCERNING PUBLIC ORDER AND PUBLIC PEACE IN THE AREA OF NORTH BENGKULU REGENCY

Yohanes Susanto ^{1*)}; Wita Hairai ^{2*)}; Shinta Wiji Rahayu ^{3*)};

¹⁾ Study Program of Public Administration, Departement of Administration Public, STIA Bengkulu

²⁾ Study Program of Social Welfare, Departement of Social Welfare, Institut Teknologi PagarAlam

³⁾ Development Economics Study Program, Faculty of Social and Economic Sciences, Ratu Samban University, Bengkulu, Indonesia

*Email Korespondensi: yohanessusanto31@gmail.com

How to Cite :

Susanto, Y., Hairai, W., Rahayu, S.W. (2025). IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DALAM WILAYAH KABUPATEN BENGKULU UTARA. *SENGKUNI Journal – Social Sciences and Humanities*. 6(2). DOI: <https://doi.org/10.37638/sengkuni.6.2.147-154>

ARTICLE HISTORY

Received [23 September 2025]

Revised [02 October 2025]

Accepted [28 October 2025]

Published [30 December 2025]

KEYWORDS

Policy Implementation, Public Order, Regional Regulation, Qualitative Approach, Civil Service Police Unit

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan kebijakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan ketertiban umum di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah, khususnya dalam menciptakan ketertiban, ketenteraman, dan suasana harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Sumber daya manusia pelaksana dinilai cukup memadai, komunikasi antar instansi berjalan baik, dan pelaksanaan tugas dilakukan dengan pendekatan persuasif dan humanis. Namun demikian, efektivitas kebijakan masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan sanksi, serta terbatasnya jumlah personel. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan alokasi anggaran, memperkuat sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor. Selain itu, dibutuhkan penyediaan ruang usaha legal bagi pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban umum, serta penegakan aturan yang tegas namun tetap mengedepankan pendekatan humanis.

ABSTRACT

This study is a descriptive research using a qualitative approach, aiming to describe and analyze the implementation of Regional Regulation Number 4 of 2016 of North Bengkulu Regency concerning

Public Order and Community Tranquility. The research focuses on the execution of the policy by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the obstacles encountered in maintaining public order within the region. The findings indicate that the policy implementation is generally aligned with the objectives of the regulation, particularly in creating a peaceful, orderly, and harmonious social environment. The availability of human resources is considered sufficient, communication between agencies is running effectively, and tasks are carried out using persuasive and humanistic approaches. However, the effectiveness of the policy still faces several challenges, including limited budget allocation, low public awareness, weak enforcement of sanctions, and a shortage of personnel. Based on these findings, it is recommended that the local government increase budget support, enhance public legal awareness through continuous socialization and education, and strengthen cross-sectoral coordination. Additionally, the provision of legal vending zones for street vendors is needed to prevent disruption to public order, alongside the enforcement of regulations that are firm yet humanistic.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia berupaya menetapkan berbagai kebijakan untuk menata wilayahnya, termasuk dalam menghadapi aktivitas-aktivitas yang dinilai liar dan berpotensi mengganggu ketertiban umum serta penataan ruang kota.

Kabupaten Bengkulu Utara merupakan salah satu daerah yang aktif dalam menetapkan peraturan daerah guna mengatasi permasalahan lingkungan dan sosial di wilayahnya. Salah satu regulasi yang penting dalam konteks ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Peraturan ini menjadi dasar hukum dalam penataan wilayah, terutama terkait isu-isu seperti pengelolaan sampah, penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), kemacetan lalu lintas, serta penanganan gelandangan dan pengemis. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak hanya mengganggu ketertiban, tetapi juga berdampak pada kualitas lingkungan hidup dan tata ruang kota secara keseluruhan.

Fenomena PKL menjadi salah satu persoalan klasik yang terus berkembang di berbagai kota, termasuk di Bengkulu Utara. Meskipun keberadaan PKL berkontribusi terhadap perekonomian lokal, namun kegiatan mereka kerap menimbulkan persoalan karena penggunaan ruang publik yang tidak sesuai, seperti trotoar dan badan jalan yang seharusnya difungsikan untuk pejalan kaki dan kendaraan. Selain itu, perilaku membuang sampah sembarangan, pemasangan reklame tanpa izin, dan penggunaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai tempat tinggal sementara oleh pengemis dan pengamen juga menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan lingkungan yang tertib, bersih, dan nyaman.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap kota diharuskan memiliki RTH minimal 30% dari luas wilayahnya. Penataan dan pengelolaan RTH merupakan bagian penting dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah, yang bertujuan menciptakan keseimbangan ekologis dan kualitas lingkungan hidup yang baik. Oleh karena itu, keterpaduan antara penataan ruang dan penyelenggaraan ketertiban umum menjadi aspek krusial dalam pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, Pemerintah Daerah Bengkulu Utara melalui Perda Nomor 4 Tahun 2016 menetapkan berbagai langkah untuk meningkatkan kesadaran aparatur dan masyarakat dalam menaati peraturan yang berlaku. Pasal 2 dari

peraturan tersebut menekankan pentingnya perubahan sikap dan mental masyarakat untuk mendukung terciptanya ketertiban dan ketenteraman.

Melihat kompleksitas persoalan di lapangan serta pentingnya implementasi kebijakan yang efektif, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana kebijakan ini dijalankan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul: "**Implementasi** Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara." Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam penegakannya, guna memberikan rekomendasi yang dapat mendukung terciptanya tatanan masyarakat yang lebih tertib dan harmonis di masa depan.

LANDASAN TEORI

Implementasi

Menurut Pressman dan Wildavsky dalam Nogi (2002:17), implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusun tujuan dengan sarana-sarana penyusun tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya. Menurut pendapat dari Wibawa (1992:14) implementasi kebijakan merupakan pengejahtahuan keputusan mengenai yang mendasar, biasanya tertuang dalam satu UndangUndang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Idealnya keputusankeputusan (tersebut) menjelaskan masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai "menggambarkan struktur" proses implementasi tersebut.

Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kabijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah (Wibawa, 1992:14). Keseluruhan proses penetapan baru ini bisa mulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program yang telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Model implementasi kebijakan yang berspektif top down dikembangkan oleh Edwar III dalam Leo (2008:149) yang menamakan implementasi kebijakan public dengan Directy and indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan yang diimplementasikan oleh Edward III, terdapat empat variable yang sangat menentukan suatu kebijakan yaitu :

1. Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi, apabila tujuan dan sasaran tidak jelas maka akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
2. Sumber Daya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kurang sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya financial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan dengan efektif.
3. Disposisi/Sikap, Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila

implementor mempunyai disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

4. Struktur Birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dan aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang menjadi standar

Peraturan Daerah

Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perda merupakan peraturan yang dibentuk oleh DPRD bersama kepala daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan di daerah. Peraturan Daerah berfungsi sebagai instrumen hukum dalam rangka mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, agar sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat.

Fungsi dan Tujuan Peraturan Daerah

Menurut Jimly Asshiddiqie (2006), Perda berfungsi sebagai:

- Alat hukum untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Sarana pengaturan kebijakan lokal sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerah.
- Alat kontrol sosial dalam menjaga ketertiban dan kepastian hukum di tingkat lokal.

Tujuan utama dibentuknya Perda adalah untuk memberikan payung hukum bagi pelaksanaan pemerintahan daerah serta menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan layanan publik, pengelolaan sumber daya daerah, dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Kedudukan Perda dalam Sistem Hukum Nasional

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Daerah berada di bawah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, tetapi memiliki kekuatan hukum mengikat dalam wilayah administratif pembentukannya. Meskipun bersifat lokal, Perda tetap harus mengacu dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, Perda merupakan bentuk pelaksanaan dari prinsip desentralisasi, di mana daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah.

Syarat Substantif dan Prosedural Perda yang Baik

Menurut Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati (2005), sebuah Peraturan Daerah yang baik harus memenuhi dua aspek utama:

- Aspek substantif: Isi Perda harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, keadilan, dan mencerminkan kepentingan masyarakat daerah.
- Aspek prosedural: Proses pembentukan Perda harus mengikuti prosedur yang ditetapkan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan.

Ketidacermatan dalam salah satu aspek ini dapat menyebabkan Perda tidak efektif, bahkan berpotensi dibatalkan melalui mekanisme pengujian peraturan (judicial review).

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan kondisi ideal dalam kehidupan bermasyarakat, di mana seluruh elemen masyarakat dapat beraktivitas secara aman, nyaman, dan sesuai aturan yang berlaku. Menurut Soekanto (2002), ketertiban sosial tercipta apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum, dan sistem sosial berjalan berdasarkan nilai-nilai yang disepakati bersama. Penegakan ketertiban umum harus dilandasi oleh regulasi yang adil dan pelaksanaan yang konsisten. Dalam hal ini, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 bertujuan untuk mewujudkan keteraturan sosial di Kabupaten Bengkulu Utara dengan mengatur perilaku masyarakat terkait penggunaan ruang publik, pengelolaan sampah, dan aktivitas lain yang berpotensi mengganggu kenyamanan umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dari hasil penelitian tersebut bahwa pada dasarnya Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sudah sesuai dengan standar dan sasaran kebijakan pada Pasal 3 dimana Tujuan ditetapkannya Pengaturan Ketertiban Umum dan Ketenteraman sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 peraturan daerah ini adalah : 1. Agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suasana, tenteram dan damai Bekerja, Bersatu, Berdoa dan Berhasil sebagai upaya memberikan arahan dan pedoman untuk selalu mentaati norma, moral dan etika kehidupan yang berlaku di dalam masyarakat. 2. Menumbuh kembangkan suasana tenang dan harmonis untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang damai, di lingkungan Kabupaten Bengkulu Utara . berdasarkan hasil dari observasi dilapangan bahwa masih sedikit ditemukannya permasalahan yang di antaranya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan Perda No 4 Tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga masih banyak para pedagang yang tidak mentaati himbauan atau pengaturan dari pemerintah khususnya para petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Utara yang menata dan memberikan arahan terhadap para pedagang kaki lima.

Dimana berdasarkan perda No 4 Tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Pasal 4 ayat (1,2). Ayat 1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab atas ketertiban dan ketenteraman dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Ayat 2) Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Utara.

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 5 Pencegahan, Perlindungan, Pemantauan dan Monitoring Peraturan Daerah ini dilaksanakan terhadap kegiatan masyarakat di tempat-tempat sbb : a. Jalan dan Angkutan Umum; b. Jalur Hijau, taman dan tempat umum; c. Sungai, Saluran dan Kolam; d. Lingkungan; e. Usaha; Bangunan; g. Pemilik dan Penghuni Bangunan; h. Sosial; i. Kesehatan; j. Izin Bangunan; k. Menara Komunikasi;

Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa ketersediaan sumber daya manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Utara tergolong memadai. Namun demikian, keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan tugas menjadi kendala utama, khususnya dalam kegiatan sosialisasi peraturan serta penataan pedagang di wilayah tersebut.

Observasi juga menunjukkan bahwa aspek komunikasi telah dijalankan dengan cukup baik, baik antara instansi pemerintah maupun dengan para pedagang. Hal ini bertujuan untuk mendukung tercapainya pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat secara optimal di Kabupaten Bengkulu Utara.

Selanjutnya, karakteristik pelaksana kebijakan juga telah menunjukkan kesiapan yang memadai. Petugas yang bertugas dalam menjaga ketertiban umum, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta menegakkan peraturan daerah dan kebijakan kepala daerah, telah dibekali pelatihan rutin. Pelatihan tersebut dilakukan setiap pagi melalui apel kerja yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja guna mempersiapkan petugas menghadapi dinamika permasalahan di lapangan.

Selain itu, kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara sangat beragam. Variasi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi petugas dalam menata aktivitas para pedagang. Pemerintah daerah sejauh ini lebih menekankan pada pendekatan persuasif dengan memberikan imbauan dan arahan kepada pedagang agar tidak berjualan di atas trotoar dan badan jalan, melainkan hanya di sisi toko atau area yang tidak mengganggu ketertiban umum.

Adapun sikap petugas dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 dapat dikatakan cukup baik. Petugas Satpol PP selalu mengedepankan pendekatan humanis saat berinteraksi dengan para pedagang kaki lima, dengan berdialog untuk mencapai kesepakatan bersama dalam rangka mewujudkan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) di lingkungan Kabupaten Bengkulu Utara.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah hambatan yang mengurangi efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Beberapa kendala yang diidentifikasi antara lain: keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap aturan, belum maksimalnya pemberlakuan sanksi, serta jumlah personel yang terbatas.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada dasarnya telah sesuai dengan tujuan dan standar kebijakan yang tercantum dalam Pasal 3. Tujuan tersebut mencakup terciptanya suasana damai, tertib, dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara. Secara umum, pelaksanaan kebijakan ini menunjukkan hasil yang positif, seperti ketersediaan sumber daya manusia yang memadai di Satuan Polisi Pamong Praja, komunikasi yang baik antara instansi dan masyarakat, serta sikap petugas yang humanis dan komunikatif. Namun, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan jumlah personel yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan perda di lapangan.

Saran

Untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan ini, beberapa saran dapat diberikan. Pertama, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk Satuan Polisi Pamong Praja, terutama untuk kegiatan sosialisasi, penyediaan sarana dan prasarana, serta penambahan jumlah personel pelaksana di lapangan. Sosialisasi Perda perlu dilakukan secara lebih masif dan berkelanjutan melalui berbagai media komunikasi dan pendekatan berbasis komunitas agar masyarakat, khususnya pedagang, dapat memahami isi dan tujuan dari peraturan tersebut. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat harus menjadi prioritas dengan melibatkan edukasi, penyuluhan, serta tokoh masyarakat dan organisasi lokal dalam mendukung ketertiban umum. Penerapan sanksi harus dilakukan secara tegas namun tetap humanis, guna memberikan efek jera sekaligus memperhatikan aspek kemanusiaan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat kecil. Koordinasi antar sektor perlu ditingkatkan, termasuk dengan dinas terkait dan aparat penegak hukum lainnya, agar implementasi perda berjalan secara sinergis dan terpadu. Terakhir, Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan penyediaan zona khusus untuk pedagang kaki lima atau ruang usaha yang legal dan tertata, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa mengganggu ketertiban umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2005). *Argumentasi Hukum*. Surabaya: Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Hariani, W. ., & Susanto, Y. (2023). Implementasi Pembuatan Surat Izin Mengemudi Oleh Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi Polisi Resor Kota Pagar Alam. *Jurnal STIA Bengkulu : Committe to Administration for Education Quality*, 9(2)
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Susanto, Y., & Rahayu, S. W. (2021). Implementation of Lebong Regent Regulation Number 32 of 2014 Regarding the Preparation of Public Service Standards. *Ilomata International Journal of Social Science*, 2(2), 124-130. <https://doi.org/10.52728/ijss.v2i2.227>
- Susanto, Y., & Rahayu, S. W. (2021). Strategy for Implementing the Bureaucratic Reform of The Regional Government of Bengkulu City . *Ilomata International Journal of Management*, 2(1), 23-29. <https://doi.org/10.52728/ijjm.v2i1.210>
- Susanto, Y. (2023). Formulasi, Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara). *Jurnal STIA Bengkulu : Committe to Administration for Education Quality*, 9(1),
- Susanto, Y., & Hairani, W. (2024). Implementasi Dan Efektivitas Baliho Capres Dan Cawapres Dalam Kontesasi Pemilu Tahun 2024 Studi Kasus Provinsi Bengkulu. *Sengkuni. Journal–Social Sciences and Humanities* 5(2).DOI:<https://doi.org/10.37638/sengkuni.5.2.13-22>
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*. New York: United Nations Development Programme.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>